



**PROFESIONALISME POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang)**

Dian Jumes Putra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: jumesputra@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation is intended to realize security and safety and order in traffic. Empirical facts show that the legal compliance of people in traffic on the highway is decreasing. Many road users do not comply with traffic regulations, so that traffic accidents on the road that tend to increase. The high number of traffic accidents must be handled by the police professionally by handling accidents based on the established standard operating procedures.

Kata Kunci: Profesionalisme, Polisi Lalu Lintas, Penanggulangan Kecelakaan.

PENDAHULUAN

Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas, sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisi terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus pelanggaran yang terjadi di jalanan dan akan menciptakan ketertiban dan kelancaran (katimbcar) lalu lintas.

Pada faktanya jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Polresta Padang sudah melakukan upaya-upaya dalam penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu: pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, kegiatan operasi khusus yang terus digalakan oleh kepolisian dalam menindak setiap pelanggaran lalu lintas, sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya dan kerja pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Polresta Padang sudah diupayakan semaksimal mungkin namun angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun bukannya semakin menurun malah justru meningkat. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Polresta Padang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data anatomi kecelakaan lalu lintas yang penulis peroleh dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Polresta Padang diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 502 (lima ratus dua) kecelakaan dan pada tahun 2016 sebanyak 673 (enam ratus tujuh tiga) kecelakaan serta pada tahun 2017 sebanyak 874 (delapan ratus tujuh puluh empat) kecelakaan. Sedangkan kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut

pada tahun 2015 sejumlah Rp. 786.070.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2016 kerugian materiil yang diderita sebanyak Rp. 853.900.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) serta pada tahun 2017 kerugian materiil sebanyak Rp. 2.312.050.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah). Selain kerugian material, juga menimbulkan korban meninggal dunia dan luka berat serta luka ringan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profesionalisme Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan profesionalisme Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang profesionalisme dan kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 23:1990). Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang merupakan instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat di wilayah hukumnya. Dalam penanganan berbagai hal tentang perlalulintasan,

baik administrasi lalu lintas, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), informasi rambu dan marka, kecelakaan dan keramaian di jalan raya merupakan tanggung jawab dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang.

Indikator untuk mengukur profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah indikator kinerja berdasarkan orientasi pada proses dan dan berdasarkan orientasi pada hasil, seperti yang dikatakan Ratminto dan Atik bahwa: dalam menggunakan orientasi pada proses, indikator untuk mengukur profesionalisme adalah responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi” (Ratminto dan Atik, 179:2007).

Berdasarkan indikator tersebut di atas, maka analisis terhadap profesionalisme Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Responsivitas

Indikator responsivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dalam menangani kecelakaan lalu lintas, khususnya daya tanggap (*respon*) dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna layanan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna layanan yang mengalami kecelakaan lalu lintas terhadap responsivitas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dalam penanganan kecelakaan lalu lintas diperoleh penjelasan bahwa:

“Pak polisi lalu lintas dalam menangani dan melayani sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas kemarin cukup baik, karena setelah datang di tempat kejadian kecelakaan, Pak polisinya langsung menolong korban dan terus langsung mengantar saya ke Puskesmas, namun sangat disayangkan kedatangannya sangat lambat dan tidak cepat sehingga masyarakatlah yang terlebih dahulu datang dan menolong korban”.

Menanggapi adanya permasalahan tersebut, dalam wawancara dengan anggota dari Satlantas Polresta Padang mengenai respon terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Cepat atau lambatnya dalam memberikan pelayanan kecelakaan yang terjadi itu, tergantung cepat lambatnya kami mengetahui terjadinya kecelakaan. Namun, kami selalu mengusahakan sesuai dengan prosedur yang kami miliki untuk

datang ke TKP maksimal 15 menit. Kami mengetahui adanya kecelakaan bisa secara langsung, saat kejadian kebetulan ada petugas yang mengetahui, informasi juga berasal dari masyarakat, baik itu lewat telepon maupun pemberitahuan langsung ke kantor. Kami 24 jam selalu *standby* dikantor”.

Responsivitas dalam penanganan kecelakaan bukan hanya di lihat dari kecepatan petugas datang ke tempat kejadian perkara, namun juga dilihat dari bagaimana kecepatan petugas dalam memberikan kebutuhan masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan surat-surat (laporankepolisian) dan penyelesaian perkara atau masalah yang telah dihadapi.

2. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan salah satu indikator dari kinerja yang menunjukkan kesesuaian antara penanganan kecelakaan lalu lintas dilapangan dengan prosedur atau peraturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pada penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, petugas harus bertindak sesuai dengan prosedur yang ada, sebagaimana yang dijelaskan bahwa: “dalam menangani kecelakaan itu kami tidak hanya main-main. Kami selalu bertindak sesuai dengan prosedur yang ada dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.” Berkaitan dengan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas, bagi masyarakat itu masih awam bagi masyarakat umum. Masyarakat umum belum mengenal apa sajakah prosedur dalam penanganan kecelakaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat pengguna layanan bahwa: “saya tidak tahuprosedur penanganan dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas hanya bisa melihat dan mengikuti sajaapa yang dilakukan oleh polisi lalu lintas karena tidak paham prosedurnya”.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan seberapa jauh penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kesesuaian antara penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dengan nilai atau norma yang ada dan berkembang di masyarakat.

Akuntabilitas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dapat dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan terhadap para pengguna layanan.

Pelayanan yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dalam penanganan kecelakaan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana yang ada, guna memenuhi kebutuhan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan akurasi atau tingkat ketelitian, profesionalisme petugas, kedisiplinan dan kejelasan aturan sudah tidak diragukan lagi, sebagaimana dikatakan bahwa:

“Dalam menangani kecelakaan itu kami tidak main-main, dan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada. Kami bekerja dengan prosedur yang berlaku. Prosedur tersebut harus dilakukan berdasarkan atas peraturan perundangan yang ada. Ketelitian dalam setiap menangani kecelakaan itu digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka atau pun korban dari kecelakaan, jadi kami harus selalu teliti dan melakukan segala sesuatu dengan profesional. Yang salah ya dijadikan tersangka dan yang ditabrak merupakan korbannya”.

4. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja instansi publik. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyelenggarakan proses pelayanan publik dengan menginformasikan prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat secara terbuka. Dengan menginformasikan secara terbuka, mudah diketahui dan dipahami, maka masyarakat sebagai pengguna layanan publik pun paham, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas telah diberikan oleh anggota Satlantas Polresta Padang, sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat pengguna layanan bahwa:

“Saat saya datang ke kantor Satlantas Polresta Padang untuk menyelesaikan kecelakaan kemarin, saya dapat penjelasan dari petugas, seperti saya harus menyelesaikan ganti rugi kepada orang yang saya tabrak. Setelah saya membayarkan ganti rugi tersebut, kemudian saya dapat menyelesaikan perkara

dengan mengeluarkan sepeda motor saya yang di tahan disini beserta dengan surat kelengkapannya.”

Hal senada disampaikan Kanit Laka Lantas Polresta yang mengatakan bahwa: “Kami selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Seperti siapa yang salah atau benar dalam kecelakaan dengan melihat TKP dan mengumpulkan data dari saksi mata di TKP. Setelah itu kami menjadi penengah bagi korban dan tersangka. Kemudian kami menjelaskan tentang jasa raharja dan bagaimana mengurusnya kepada si korban”.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Untuk Mewujudkan Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang

Dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Padang, tidak terlepas dari adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendalakendala tersebut bisa berasal dari dalam (internal) institusi maupun dari luar (eksternal) institusi Satuan lalu Lintas (Satlantas).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan kendalakendala yang dihadapi untuk mewujudkan profesionalisme polisi lalu lintas dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan bahwa: dalam menyelenggarakan pelayanan penanganan kecelakaan kepada masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang mengalami beberapa kendala yang berasal dari dalam maupun luar, antara lain:

1. Kendala internal, antara lain berupa:

a. Keterbatasan Dana

Dalam penanganan kecelakaan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang mengalami keterbatasan dana, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor, dan keterbatasan dana ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. Pendapat yang sama juga disampaikan Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanitlakalantas) Satlantas Polresta Padang yang mengatakan bahwa:

“Kendala dalam penanganan kecelakaan pada prinsipnya adalah terbatasnya dana operasional untuk kegiatan sehari-hari. Kalau ada yang melaporkan terjadinya kecelakaan, kami harus mengeluarkan surat-surat, belum lagi kalau

sarana dan prasarana yang kami gunakan mengalami kerusakan, untuk memperbaikinya dibutuhkandana, padahal ketersediaan dana kami terbatas”.

Di samping hal tersebut di atas, juga disampaikan tentang permasalahan lain dari keterbatasan dana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, yaitu: Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Unit Kecelakaan Lalu Lintas, juga harus memintai keterangan dari saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Dalam praktiknya seringkali saksi mata yang telah dipanggil secara sah ini tidak bersedia untuk datang memenuhi panggilan penyidik dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena tidak memiliki biaya atau ongkos untuk datang ke kantor. Dengan kondisi ini, maka kami harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengganti ongkos saksi tersebut, karena di Unit Lakalantas tidak ada anggaran khusus untuk mengganti biaya transportasi saksi tersebut”

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kendala selanjutnya bagi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanganan kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk memfasilitasi operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan. Berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Padang dikatakan bahwa: Sarana dan prasarana yang terbatas juga mempengaruhi operasional tugas Unit Lakalantas Polresta Padang, dari berbagai peralatan vital sampai peralatan pendukung, masih dihadapkan pada kekurangan yang sangat serius, hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme polisi lalu lintas di lapangan, terutama dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang setiap hari terjadi dan semakin meningkat jumlahnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang”.

c. Kurangnya kemampuan Polisi Lalu Lintas (Polantas).

Kemampuan dan kualitas aparat Kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang, belum semuanya memiliki kemampuan dan penguasaan teknis operasional dan taktik penyidikan sebagaimana yang diharapkan, sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja Satuan Lalu Lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah

hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Hal ini disebabkan karena belum semua personil lalu lintas mengikuti pendidikan dan kejuruan lalu lintas, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan.

d. Kurangnya jumlah personil Polisi Lalu Lintas (Polantas)

Secara kuantitas ratio ketersediaan jumlah personil Polisi Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Padang belum sebanding dan ideal dengan wilayah kerja yang harus dilayani berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satlantas, karena jumlah anggota lantas yang dimiliki hanya 119 (seratus sembilan belas) Polisi lalu Lintas. Apalagi kalau dilihat dari jumlah penyidik lalu lintas yang dimiliki, hanya 10 (sepuluh) personil yang tentunya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani.

2. Kendala eksternal, antara lain adalah:

a. Belum terbudayanya untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas pada masyarakat

Sering kali dalam pandangan masyarakat masih adanya “rasa takut” untuk berhubungan dengan pihak kepolisian, sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, terkadang memilih jalan kekeluargaan tanpa campur tangan dari kepolisian untuk menyelesaikan kecelakaan yang terjadi. Kondisi ini terjadi karena belum terbudayanya pada masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi, seperti yang dikatakan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Kota Padang bahwa: Masyarakat umum masih enggan untuk melaporkan setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Jadi, anggapan mereka selama tidak ada korban yang parah tidak perlu melapor ke kami, bisa diselesaikan secara kekeluargaan sendiri. Tapi hal tersebut justru dapat merugikan kedua belah pihak karena tidak adanya hukum yang mendasari.

b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dalam kaitannya dengan berlalu lintas sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Tokoh Masyarakat Polresta Padang bahwa: Harus diakui bahwa masyarakat di Polresta Padang kesadaran hukumnya relatif masih rendah, apalagi mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas, sungguh masih sangat memprihatinkan dan menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran

seluruh elemen masyarakat, karena rata-rata hampir setiap seminggu sekali selalu ada kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak hanya luka berat dan ringan saja tetapi juga meninggal dunia.

KESIMPULAN

Profesionalisme Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang berdasarkan 4 (empat) indikator belum profesional, yaitu: (1) indikator responsivitas, (2) indikator responsibilitas, (3) indikator akuntabilitas (4) indikator transparansi.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan profesionalisme Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang ada 2 (dua), yaitu: (1) kendala internal berupa keterbatasan dana dan keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan Polisi Lalu Lintas, keterbatasan jumlah personil Polisi Lalu Lintas, (2) kendala eksternal berupa belum terbudayanya untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas pada masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- Erlin Indarti, *Membangun Profesionalisme dan Kemandirian Polisi, Mewujudkan Demokrasi*, Beranda Kompolnas, Jakarta, 2008
- H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1976
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ratminto dan Atik, *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003
- T.J. Djaya Permana, *Problematika Gangguan dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Alumni, Bandung, 2009
- Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utomo, 2003, Bandung

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya

Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.